

Hukum Acara Perdata

Sumpah suppletior yang telah diucapkan, dan dipertimbangkan dalam keputusan Pengadilan Negeri walaupun tidak dimuat dalam berita acara, dianggap telah diucapkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 9-6-1971 No. 398 K/Sip/1967.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara :

Pak Munikah alias Satemun*, bertempat tinggal di desa Bades, Kecamatan Pasisiran, Kabupaten Lumajang, **penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-I terbanding,*

melawan :

1. ***Matsair alias Pak Soekarni*, bertempat tinggal di desa Bades, Kecamatan Pasirian tersebut,**

2. ***Matsihat*, bertempat tinggal di desa Bago,**

3. ***Ngasripah alias Bok Sudarmi*,**

4. ***Maisarah alias Bok Sugijono*,**

5. ***Marliah*,**

6. ***Ngaspijah alias Bok Salikin*, keempat-empatnya bertempat tinggal di desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian tersebut, **tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu penggugat-pembanding,****
dan

1. ***Musrikah alias Bok Munikah*,**

2. ***Warti alias Bok Sutomo*,**

3. ***Asmawi*, untuk diri sendiri dan sebagai wali dari adik-adiknya yang belum dewasa bernama Hani dan Chamid,**

4. ***Katidjah*,**

5. ***Semamu*, kesemuanya bertempat tinggal di desa Bades, Kecamatan Pasirian tersebut, **turut-tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-tergugat terbanding ;****

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat-asli telah

menggugat sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli dimuka Pengadilan Negeri Lumajang pada pokoknya atas dalil-dalil, bahwa kira-kira 29 tahun y.l. didesa Bades telah meninggal dunia seorang bernama Saidi alias Pak Sainten, sedang isterinya Bok Sainten telah meninggal dunia lebih dahulu; bahwa dalam perkawinan antara Pak dan Bok Sainten diperoleh 2 orang anak, akan tetapi kedua anak itu juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak dan cucu-cucu, yaitu penggugat-penggugat-asli dan tergugat-tergugat-asli II s/d VI bahwa pada waktu meninggalnya Saidi alias Pak Sainten ia meninggalkan warisan yang belum dibagi berupa sebidang sawah terletak didesa Bades, luas 1.111 Ha. dengan batas-batas seperti disebut dalam gugatan; bahwa sejak tahun 1939 sawah peninggalan almarhum Saidi alias Pak Sainten tersebut dikuasai oleh tergugat-asli-I, bahkan didalam register desa telah terdaftar atas namanya; bahwa penggugat-penggugat-asli sebagai yang turut berhak atas sawah tersebut telah seringkali minta secara damai agar supaya sawah tersebut diserahkan kepada penggugat-penggugat-asli untuk dibagi diantara ahliwaris yang berhak sebagaimana mestinya akan tetapi sia-sia saja, maka oleh karena itu penggugat-penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Lumajang memberi putusan sebagai berikut :

1. Menetapkan penggugat-penggugat dan tergugat-tergugat II, III, IV, V, VI, Hani dan Chamid adalah ahliwaris-ahliwaris almarhum Saidi alias Pak Sainten ;
2. Menetapkan sawah tersebut adalah barang tinggalan dari Saidi alias Pak Sainten ;
3. Menghukum tergugat I begitu pula lain orang yang atas namanya turut menguasai atau mengakui hak, menyerahkan sawah tersebut kepada penggugat-penggugat seraya meninggalkan dan mengosongkan sawah itu dengan segala sesuatunya, jika menolak supaya dipaksa dan bilamana perlu dengan bantuan yang berwajib ;
4. Menghukum tergugat-tergugat II, III, IV, V, VI, supaya tunduk atas putusan ini ;
5. Menghukum tergugat I dan bilamana melawan juga tergugat-tergugat II, III, IV, V dan VI membayar segala biaya dalam perkara ini ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lumajang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 3 Juni 1964 No. 119/1963 Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ;

Menetapkan menurut hukum bahwa para penggugat dan tergugat-tergugat II, III, IV, V dan VI, Hani dan Chamid adalah ahliwaris-ahliwaris almarhum Pak Sainten alias Saidi ;

Menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya ;

Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang dirancang sebanyak Rp. 457,— (empat ratus lima puluh tujuh rupiah) ;
putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat-penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 27 Juni 1967 No. 153/1965 Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 3 Juni 1964 No. 11/1963 Pdt. ;

Dan dengan memberi peradilan sendiri ;

Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;

Menetapkan penggugat-penggugat dan tergugat-tergugat II, III, IV, V, VI, Hani dan Chamid adalah ahliwaris-ahliwaris almarhum Saidi alias Pak Sainten ;

Menetapkan sawah tersebut adalah barang tinggalan dari Saidi alias Pak Sainten ;

Menghukum tergugat-I begitu pula lain orang yang atas namanya turut menguasai atau mengakui hak menyerahkan sawah tersebut kepada penggugat penggugat seraya meninggalkan dan mengosongkan sawah itu dengan segala sesuatunya, jika menolak supaya dipaksa dan bilamana perlu dengan bantuan yang berwajib dan selanjutnya agar tanah tersebut dibagi antara ahliwaris almarhum Saidi alias Pak Sainten ;

Menghukum tergugat-tergugat II, III, IV, V, VI supaya tunduk atas putusan ini ;

Menghukum tergugat-I dan bilamana melawan juga tergugat-tergugat II, III, IV, V dan VI membayar segala biaya dalam perkara ini ;

Menghukum para tergugat-terbanding untuk membayar biaya perkara ini yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan yang sampai pada putusan ini direncanakan sebesar Rp. 114,70 (seratus empat belas 70/100 rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 19 Agustus 1967, kemudian terhadapnya oleh tergugat-I-terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 7 September 1967, kemudian terhadapnya oleh tergugat-I-terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 7 September 1967 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 10/1967 K. Pdt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepanitera-an Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 1967 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang

tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama — diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

bahwa penggugat untuk kasasi pada waktu pemeriksaan tambahan yang diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi untuk melakukan sumpah decisoir menyatakan tidak bersedia melakukan sumpah itu, disebabkan penggugat untuk kasasi dibingungkan oleh kata-kata pihak lawannya, yaitu Matsair alias Pak Sukarni yang berkata dengan tekanan-tekanan pada isteri penggugat untuk kasasi Musrikah alias Bok Munikah yang sangat berlebih-lebihan sewaktu penggugat untuk kasasi akan menghadapi sumpah mimbar dan kini setelah menyadari dan menginsyafi akan kebenaran pihaknya, penggugat untuk kasasi menyatakan bersedia untuk mengangkat sumpah mimbar itu ;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sesuai dengan Hakim Pertama berpendapat bahwa tanah sengketa sejak klasiran tahun 1939 telah tercatat atas nama penggugat untuk kasasi/tergugat-asal-I, sedang pada waktu itu tidak ada yang menaruh keberatan terhadapnya ;

bahwa kemudian Pengadilan Tinggi menganggap bahwa sejak tahun 1958 dengan surat-surat bukti T. IV merah dan P. 2 merah ada diajukan keberatan-keberatan mengenai perubahan nama atas tanah sengketa pada waktu klasiran tersebut, hal mana merupakan petunjuk bahwa penguasaan tanah sengketa oleh penggugat untuk kasasi/tergugat-asal-I adalah tidak wajar ;

Menimbang bahwa oleh Pengadilan Negeri kepada tergugat-asal, sekarang penggugat untuk kasasi telah dibebankan pengangkatan sumpah tambahan (suppletoire eed) karena menurut pendapat Pengadilan Negeri bagi tergugat-asal/penggugat untuk kasasi sudah ada bukti permulaan (begin van bewijs) dengan adanya fakta bahwa sejak klasiran tahun 1939 tanah sengketa telah

tercatat atas nama tergugat-asal/penggugat untuk kasasi ;

Menimbang bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi, yang menganggap bahwa sumpah tambahan tersebut belum pernah diucapkan, dengan putusan selanya memerintahkan pengangkatan sumpah yang menentukan (*decisoireed*) kepada tergugat-asal/penggugat untuk kasasi dan karena kemudian ternyata tergugat-asal/penggugat untuk kasasi tidak bersedia untuk mengangkat sumpah itu, ia tergugat-asal/penggugat untuk kasasi dinyatakan kalah dalam perkara ;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menyetujui perubahan pembebanan pengangkatan sumpah *suppletioir* menjadi pengangkatan sumpah *decisoire* oleh Pengadilan Tinggi hanya karena pengangkatan sumpah *suppletoire* tersebut tidak secara formil dimuat dalam berita-acara ;

bahwa akan tetapi karena dalam berita-acara persidangan Pengadilan yang merupakan sesuatu yang *authentiek*, hal pengangkatan sumpah tersebut ternyata tidak diberitahukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa sumpah *suppletioir* tersebut perlu diulang lagi pelaksanaannya dan sesuai dengan kesediaan penggugat untuk kasasi sendiri sumpah itu harus dilakukan dimuka mimbar dalam mesjid ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dan Mahkamah Agung sebelum mengambil putusan sendiri dalam perkara ini akan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk, dengan memanggil kedua belah pihak menghadap sidang Pengadilan Negeri yang akan tentukannya, melakukan pengangkatan sumpah mimbar yang rumusannya seperti telah dirumuskan oleh Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa penetapan biaya dalam perkara ini ditangguhkan sampai putusan-akhir Mahkamah Agung ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : *Pak Munikah alias Satemun* tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Juni 1967 No. 153/1965 Pdt. dan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 3 Juni 1964 No. 119/1963 Pdt.

Dan sebelum mengambil putusan akhir :

Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Lumajang untuk, dengan memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam sidang Pengadilan Negeri

yang akan ditentukannya melakukan pengangkatan sumpah mimbar oleh tergugat-asal-I, sekarang penggugat untuk kasasi, yang rumusannya seperti yang dirumuskan oleh Pengadilan Negeri ;

Menangguhkan penetapan biaya dalam perkara ini sampai putusan-akhir Mahkamah Agung.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rebo, tanggal 8 Oktober 1969 dengan M. Abdurrahman, SH, Wakil-Ketua sebagai Ketua, Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH dan Sardjono, SH, sebagai Hakim-Hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 1970 oleh Prof. R. Subekti, SH, Ketua Mahkamah Agung, dengan dihadiri oleh Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH dan Sardjono, SH, Hakim-Hakim-Anggauta dan M. Moekandar, Panitera-Pengganti 1.b., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dan Mahkamah Agung sebelum mengambil putusan sendiri dalam perkara ini akan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk dengan memanggil kedua belah pihak menghadiri sidang Pengadilan Negeri yang akan tentukannya melakukan pengangkatan sumpah mimbar yang rumusannya seperti telah ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa penetapan biaya dalam perkara ini ditanggihkan sampai putusan-akhir Mahkamah Agung ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 ;

Menetapkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juni 1967 No. 153/1966 Pdt. dan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 3 Juni 1967 No. 119/1966 Pdt.

Menetapkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 27 Juni 1967 No. 153/1966 Pdt. dan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 3 Juni 1967 No. 119/1966 Pdt.

Menetapkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 27 Juni 1967 No. 153/1966 Pdt. dan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 3 Juni 1967 No. 119/1966 Pdt.

Menetapkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 27 Juni 1967 No. 153/1966 Pdt. dan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 3 Juni 1967 No. 119/1966 Pdt.

Menetapkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 27 Juni 1967 No. 153/1966 Pdt. dan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 3 Juni 1967 No. 119/1966 Pdt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Pak Munikah alias Satemun, bertempat tinggal didesa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, **penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-terbanding ;**

melawan :

1. *Matsair alias Pak Soekarni*, bertempat tinggal di desa Bades, Kecamatan Pasirian tersebut ;

2. *Matsihat*, bertempat tinggal di desa Bago,

3. *Ngasripah alias Bok Sudarmi*,

4. *Maisarah alias Bok Sugijono*,

5. *Marliah*,

6. *Ngaspijah alias Bok Salikin*, ke-empat-empatnya bertempat tinggal di desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian tersebut ;

tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-penggugat-pembanding,

dan

1. *Musrikah alias Bok Munikah*,

2. *Warti alias Bok Sutomo*,

3. *Asmawi*, untuk diri sendiri dan sebagai wali dari adik-adiknya yang belum dewasa bernama Hami dan Chamid,

4. *Katidjah*,

5. *Semamu*, kesemuanya bertempat tinggal didesa Bades, Kecamatan Pasirian tersebut, turut-tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-tergugat-terbanding ;

MaHKamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Membaca putusan-sela tanggal 1 Juli 1970 No. 398 K/Sip. 1967 dengan mana diperintahkan kepada Pengadilan Negeri Lumajang untuk, dengan memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam sidang Pengadilan Negeri yang akan ditentukannya, melakukan pengangkatan sumpah mimbar oleh tergugat-asal-I, sekarang penggugat untuk kasasi, yang rumusnya seperti yang dirumuskan oleh Pengadilan Negeri ;

Membaca berita-acara persidangan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 26 Agustus 1970, dari mana ternyata bahwa tergugat-asal-I, sekarang penggugat untuk kasasi, yaitu Pak Munikah alias Satemun telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa, oleh karena penggugat untuk kasasi telah meninggal dunia, permohonan kasasi ini dianggap diteruskan oleh para ahliwarisnya ;

Menimbang, bahwa, oleh karena pengangkatan sumpah merupakan suatu perbuatan pribadi yang harus dilakukan oleh Pak Munikah alias Satemun sendiri, maka perbuatan ini tidak dapat dilakukan oleh orang lain meskipun ahliwaris, kecuali apabila ada surat kuasa khusus untuk itu, yang dalam hal ini tidak ada ;

Menimbang, bahwa, oleh karena pengangkatan sumpah tersebut telah disebutkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri dan juga dalam surat Ketua Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 13 Agustus No. 773/Pdt/1968 ditegaskan bahwa sumpah suppletoir terhadap tergugat-asal-I, sekarang penggugat untuk kasasi, sudah dilakukan, Mahkamah Agung sekarang akan berpedoman pada sudah diangkatnya sumpah tersebut, sedangkan tidak terdapatnya berita-acara tentang itu tidak berakibat batalnya putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tanggal 27 Juli 1967 No. 153/1965 Pdt. telah secara keliru beranggapan bahwa sumpah tersebut belum diangkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka dengan mengadili sendiri, Mahkamah Agung akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : Pak Munikah alias Satemun tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Juni 1967 No. 153/1965 Pdt. ;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 3 Juni 1964 No. 119/1963 Pdt. ;

Menghukum tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi, biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp. 80, — (delapan puluh rupiah) ;

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 153/1965 Pdt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR SURABAYA, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkaranya :

1. *Matsair alias Pak Soekarni*, berdiam didesa Bades,
2. *Matsihat*, berdiam di desa Bage,
3. *Ngasripah alias Bok Sudarmi*,
4. *Maisarah alias Bok Soegijono*
5. *Ngaspiah alias Bok Salikin*, kesemuanya berdiam di desa Kalibendo, kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, sebagai para penggugat I s/d VI pembeding-pembeding ;

lawan :

1. *Pak Munikah alias Satemun*,
2. *Musrikah alias Bok Munikah*,
3. *Warti alias Bok Sutomo*,
4. *Asmawi*, untuk diri sendiri, dan sebagai wali dari adik-adiknya yang belum dewasa : a. *Hani* dan b. *Chamid* ;
5. *Katidjah*,
6. *Semamu*, kesemuanya berdiam di desa Bades, kecamatan Pasirian tersebut, sebagai para tergugat I s/d VI-terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas surat-surat perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Tentang kejadian-kejadian

Mengutip uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkaranya kedua belah pihak tersebut tanggal 1 Juni 1966 No. 153/1965 Pdt yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan peradilan dalam tingkat bandingan dari para penggugat I s/d VI-pembeding sekedar putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 3 Juni 1964 No. 119/1963 Pdt. merugikan baginya ; Dan sebelum mengambil putusan penghabisan ;

Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Lumajang untuk membuka kembali pemeriksaan dalam tingkat pertama dalam perkara ini disidang Pengadilan Negeri tersebut yang tentang hari dan tanggal serta jamnya harus selekasnya ditetapkan oleh Kepala Pengadilan Negeri tersebut,

disidang mana dengan memanggil kedua belah pihak harus dilaksanakan apa yang telah diuraikan diatas dengan seksama ;

Menanggukhan penetapan biaya dalam perkara ini sampai putusan penghabisan.

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini dengan disertai berkasnya perkara kepada Kepala Pengadilan Negeri Lumajang.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi akan perintah Pengadilan Tinggi sebagai yang termuat dalam putusan selanya tersebut diatas, Pengadilan Negeri Lumajang telah mendengar kembali kedua belah pihak dan saksi-saksi seperti tertulis dalam berita acara persidangan-persidangan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing tanggal 4 Oktober 1966 dan 11 Oktober 1966.

Tentang Hukum

Mengutip uraian-uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi tanggal 11 Juni 1966 No. 153/1965 Pdt. dan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengenai hal ini bersandarkan pada apa yang telah dipertimbangkan dalam keputusan sela tersebut.

Menimbang, bahwa tali kekeluargaan dari para penggugat-pembanding dan para tergugat-terbanding dengan almarhum suami-isteri Pak dan Bok Painten telah terbukti benar sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan, sedangkan juga harus dianggap terbukti bahwa tanah sengketa dahulu adalah milik almarhum suami-isteri Pak dan Bok Painten.

Menimbang, bahwa harus diselidiki ialah apakah tanah sengketa merupakan warisan yang belum dibagi waris, ataukah milik tergugat ke-I-terbanding berasal pembelian dari almarhum Pak Painten.

Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi Pak Kamsari alias Amatali (Tuwowo), Pak Djaelani alias Kam, Pak Soemiatun alias Sakoen dan dihubungkan dengan isi surat bukti leter P-I merah, harus dianggap ternyata bahwa tanah sengketa sejak jaman Belanda dikerjakan oleh tergugat ke I dan pada waktu klasiran tahun 1939 tanah sengketa dicatat atas nama tergugat ke I,

Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi Pirpinte al. Notosoedarmo (Kepala desa Bades) dihubungkan dengan isi surat bukti T IV-merah (surat keterangan memberi waris berupa tanah tanggal 13 April 1958), surat bukti P2 merah (surat perjanjian tanggal 13 Nopember 1961), surat bukti P 5-merah (surat kesaksian dibuat oleh Tjarik desa Bades bernama Jusuf tanggal 12 Agustus 1961) dapatlah diambil kesimpulan, bahwa baik Pak Pahkunun alias Pak Ngasripah Kunun alias Nyono makunun (anak almarhum Pak dan Bok Painten ayah para penggugat), maupun Warti alias Bok Sutomo dan Kassadin alias Asmawi (kedua-duanya saudara kandung dari tergugat ke II dan cucu dari Pak dan Bok Painten) telah berusaha sebagai ahliwaris untuk mendapatkan bagian

dari tanah sengketa, hingga usaha itu dapat ditafsir sebagai gangguan terhadap penguasaan tanah sengketa oleh tergugat ke-I dan merupakan petunjuk bahwa penguasaan tergugat ke-I atas tanah sengketa tidak wajar, maka Pengadilan Tinggi tidak menyetujui pendapat Pengadilan Negeri Lumajang yang mengatakan bahwa para ahliwarisnya sejak klasiran 1939 tidak mengajukan keberatan hingga dianggap mereka melepaskan hak warisnya atas tanah sengketa (rechts-verwerking).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lumajang dalam putusan sela tanggal 28 April 1964 tidak membebani "sumpah suppletioir" kepada tergugat ke-I tetapi sebelum sumpah itu dilaksanakan, Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan akhir pada tanggal 3 Juni 1964.

Menimbang, bahwa para penggugat-pembanding dalam memori banding-nya tanggal 14 April 1965 mohon kepada Pengadilan Tinggi supaya tergugat ke-I mengucapkan sumpah didalam masjid yang dilakukan dimuka mimbar yang isinya seperti disusun oleh Pengadilan Negeri Lumajang atas permohonan mana Pengadilan Tinggi, dengan keputusannya Sela tanggal 11 Juni 1965 No. 153/1965 Pdt. telah membebani sumpah yang dimohonkan para penggugat-pembanding kepada tergugat ke-I-terbanding hingga oleh karena itu sumpah ini bukan lagi sumpah suppletioir melainkan sumpah "decisioir".

Menimbang, bahwa tergugat ke-I-terbanding telah menolak sumpah decisioir tersebut maka haruslah dianggap terbukti bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan yang belum dibagi waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan para penggugat-pembanding haruslah dikabulkan seluruhnya dan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tg. 3 Juni 1964 No. 119/1963 Pdt. harus dibatalkan dan dengan memberi peradilan sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat-terbanding adalah pada pihak yang kalah, maka biaya perkara yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan haruslah dibebankan kepada mereka.

Mengingat akan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947, pasal II ayat 1 dari Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1955, pasal 181 ayat 1 dan 182 HIR bersambung dengan pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

MENGADILI

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tgl. 3 Juni 1964 No. 119/1963 Pdt.

Dan dengan memberi peradilan sendiri

Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya :

- I. Menetapkan penggugat-penggugat dan tergugat II, III, IV, V, VI, Hani dan Chamid adalah ahliwaris-ahliwaris almarhum Saidi alias Pak Sainen ;
- II. Menetapkan sawah tersebut adalah barang tinggalan dari Saidi alias Pak Sainen ;
- III. Menghukum tergugat I begitu pula lain orang yang atas namanya turut menguasai atau mengakui hak menyerahkan sawah tersebut kepada penggugat-penggugat seraya meninggalkan dan mengosongkan sawah itu dengan segala sesuatunya, jika menolak supaya dipaksa dan bilamana perlu dengan bantuan yang berwajib, dan selanjutnya agar tanah tsb. dibagi antara ahliwaris almarhum Saidi alias Pak Sainen ;
- IV. Menghukum tergugat II, III, IV, V, VI, supaya tunduk atas putusan ini ;
- V. Menghukum tergugat I dan bilamana melawan juga tergugat II, III, IV, V, dan VI membayar segala biaya dalam perkara ini ;
Menghukum para tergugat-terbanding untuk membayar biaya perkara ini yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan yang sampai pada putusan ini direncanakan sebesar Rp. 114,70 (seratus empat belas 70/100 rupiah UB) ;
Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Negeri di Lumajang.

Demikianlah diputus pada hari : **Selasa tanggal 27 Juni 1960** enampuluh tujuh, oleh kami **R.M. Hanindijopoetro, SH** Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, dan pada hari dan tanggal tersebut diatas terus diucapkan dimuka umum oleh Kami Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Boechari, Panitera-pengganti.**

V. Ketua dan
VI. Sekretaris, sama bertempat tinggal di desa Babes, masing-masing Kecamatan dan Kabupaten Lumajang, sebagai tergugat-tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Mahkamah Agung ;
Mendang keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi ;

Tertan Hal Ichwal Perkara.

Menimbang bahwa hal ikwal perkara sebagaimana tercantum di dalam surat putusan ada dalam perkara ini pada tanggal 3 Juni 1960 yang bunyinya seperti berikut ;

Sebelum menatutkan putusan terahir di dalam perkara ini ;
Menyatakan bahwa surat yang dibacakan tergugat I oleh Pengadilan yang bunyinya ;

KEPUTUSAN

ATAS NAMA KEADILAN

PENGADILAN NEGERI DI LUMAJANG, mengadili perkara-perkara perdata ditingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan seperti berikut dalam perkara :

- I. *Matsair alias Pak Soekarni*, bertempat tinggal di desa Bades,
- II. *Matsihat*, bertempat tinggal di desa Bagu,
- III. *Ngasripah alias Bok Soedarmi*,
- IV. *Maisarah alias Bok Soegijono*,
- V. *Marliah*,
- VI. *Ngaspijah alias Bok Salikin*, sama bertempat tinggal di desa Kalibendo, masing-masing kecamatan dan kewedanaan Pasirian, kabupaten Lumajang sebagai **pengugat-penggugat**,
melawan
- I. *Pak Munikah alias Satemun*,
- II. *Musrikah alias Bok Munikah*,
- III. *Warti alias Bok Sutomo*,
- IV. *Asmawi*, untuk diri sendiri dan sebagai wali dari adik-adiknya yang sama belum dewasa bernama : a. Hani dan b. Chamid,
- V. *Katidjah* dan
- VI. *Semamu*, sama bertempat tinggal di desa Bades, masing-masing kecamatan dan kewedanaan Pasirian, kabupaten Lumajang, sebagai **tergugat-tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Melihat kepada surat-surat ;

Mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi ;

Tentang Hal Ichwal Perkara.

Menimbang, bahwa hal ikhwal perkara sebagaimana tercantum di dalam surat putusan sela dalam perkara ini pada tanggal 3 Juni 1964, yang bunyinya seperti berikut :

Sebelum menjatuhkan putusan terakhir di dalam perkara ini ;

Menyatakan, bahwa sumpah yang dibebankan tergugat I oleh Pengadilan yang berbunyi :

Bahwa saya memang betul pernah membeli tanah yang sekarang ini menjadi sengketa dari Pak Sainten alias Saidi dengan harga f 100,— atas persil No. 275 S. I luas 1.111 Ha dari desa Bades pada zaman Belanda dahulu ;

Memerintahkan kepada tergugat I mengucapkan sumpah itu dipersidangan pada hari ini Selasa, tanggal 28 April 1964 jam 8 pagi ;

Menetapkan, bahwa keputusan tentang biaya perkara akan dipertanggung-jawabkan sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak pada akhirnya telah sama mohon keputusan ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa tentang hal ini bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam keputusan-sela tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah mengucapkan sumpah dipersidangan, maka gugatnya para penggugat tidak terbukti dan karena itu dapat dikabulkan buat sebagian dan menolak selebihnya dan para penggugat sebagai pihak yang kalah diwajibkan memikul segala ongkos-ongkos dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang dan pasal-pasal yang bersangkutan.

MENGADILI

Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ;

Menetapkan menurut Hukum bahwa para penggugat dan tergugat II, III, IV, V dan VI, Hani dan Chamid adalah ahliwaris-ahliwaris almarhum Pak Sainten alias Saidi ;

Menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya ;

Menghukumi para penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga sekarang dirancang sebanyak Rp. 457,— (empat ratus lima puluh tujuh rupiah) ;

Demikianlah diperbuat keputusan ini pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 1964 oleh kami Soebjakto, BA Hakim Pengadilan Negeri di Lumajang, dan diucapkan oleh Hakim tersebut disidang terbuka pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh R. Koentjoro, Panitera-pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan kedua belah pihak.